

DAFTAR HITAM (*BLACKLIST*) DALAM PENGADAAN BARANG DANJASA OLEH PEMERINTAH

Chusnul Chotimah

KKB KK-2 TH 13/10 Cho d

Pembimbing : **Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H, M.Hum**

STOCKS-LAW AND LEGISLATION

2009

Pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Pemerintah tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana tersebut, pemerintah acap kali mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

Pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah diatur di dalam Keppres 80/2003 beserta perubahannya. Pada Keppres 80/2003, prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan harus diterapkan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Daftar hitam (*blacklist*) yang telah diatur dalam Keppres 80/2003 dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagai pedomannya. Pengaturan daftar hitam (*blacklist*) dalam Keppres 80/2003 perlu untuk dijelaskan lebih lanjut karena Keppres tersebut tidak memberikan definisi serta penjelasan lebih lanjut untuk penerapannya ke depan.

Sebagai salah satu pelaku utama dalam pengadaan barang dan/jasa, pemerintah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pengadaan yang baik serta yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Daftar hitam (*blacklist*) diharapkan dapat menjadi alat bagi pemerintah sebagai pengguna barang dan/jasa untuk mendapatkan perusahaan penyedia barang dan/jasa yang terbaik sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan barang dan/jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

*Kata kunci: daftar hitam (*blacklist*), pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah, barang dan jasa, prinsip-prinsip pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah, etika pengadaan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kesejahteraan rakyat.*

abstract

Governement has a role in conducting national activities to reach people prosperity. In performing that activities; giving service for people by managing resources in the way of effeciency, goverment needs tools and infrastucture.

Government has not always been capable in fulfilling tools and infrastucture needed, therefore government usually do financing activities. In performing that, government often do the cooperation with another parties.

Government procurement has been regulated by Presidential Decree number 80 of 2003 and the prior decrees. In Presidential Decree number 80 of 2003, the government procurement principles and procurement ethics must be applied in every single government procurement activities. Blacklist which has been regulated in that Presidential Decree can be one of tool to realize government procurement which has been done according its principles as a guidelines. The regulation of blacklist in the Presidential Decree number 80 of 2003 need to be explained more detail because of that Decree does not give the further definition and explanation for the next implementation.

As one of the subject or performer in procurement activities, government has to be able to realize the procurement of goods and services activities that match with the good governance principle in order to increase the effectiveness and efficiency of government financing activities. Blacklist is to be hoped as a tools for government as user in the procurement activities to select the supplier and get the best one to be a partner in government procurement for reach people prosperity.

Keywords: blacklist, government procurement, goods and services, government procurement principles, procurement ethics, good governance principle, people prosperity.

x